



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN
SAPI INTEGRASI PADI DAN JAGUNG
DI KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan pertanian menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi, perlu dirumuskan dalam konsepsi yang terpadu serta berkelanjutan sesuai arah kebijakan nasional dan daerah dengan mengoptimalkan pemberdayaan seluruh sumberdaya;
 - b. bahwa atas analisa prospek pengembangan komoditas strategis di Kabupaten Barito Utara terdapat kawasan potensial untuk pengembangan komoditi dalam sistem budidaya terintegrasi yaitu Sapi Integrasi Padi dan Jagung (SIPAGUNG);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Sapi Integrasi Padi dan Jagung (SIPAGUNG) di Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat** :
- I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/permentan/OT.140/08/2012 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGEMBANGAN KAWASAN SAPI INTEGRASI PADI DAN JAGUNG DI KABUPATEN BARITO UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
8. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
9. Kawasan Sapi Integrasi Padi dan Jagung yang selanjutnya disingkat kawasan SIPAGUNG adalah merupakan bagian kawasan strategis yang ditetapkan secara khusus untuk dikembangkan karena memiliki potensi serta keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
10. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan SIPAGUNG di Kabupaten Barito Utara yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan yang di implementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
11. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan SIPAGUNG di Kabupaten Barito Utara yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk.
12. Rencana Perusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu lima tahunan.

13. Pusat pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN
Pasal 2

Pengembangan Kawasan SIPAGUNG di daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
- c. keterpaduan program dan kegiatan SKPD, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan antara kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya guna dan hasil guna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan SIPAGUNG di daerah bertujuan :

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan dikawasan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- d. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antara wilayah.

BAB III
PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN
Pasal 4

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi sosial budaya dan lingkungan, dapat dipilih dan ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan pengembangan komoditas unggulan daerah berbasis Sapi Integrasi Padi dan Jagung.

Pasal 5

Kawasan SIPAGUNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipilih apabila memenuhi kriteria adanya:

- a. potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan dan ketersediaan pencadangan lahan bagi pengembangan investasi khususnya dalam mendorong industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;
- b. potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi serta sarana penunjang seperti alat angkutan/transportasi, gudang, peralatan pengolahan dan distribusi sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan daerah;
- c. Kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirarkhis fungsional mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- d. dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan daerah.

Pasal 6

- (1) Pemilihan dan penetapan kawasan SIPAGUNG di daerah berdasarkan pada:
 - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. hasil studi kelayakan lokasi; dan
 - c. kebijakan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan.
- (2) Pemilihan dan penetapan kawasan SIPAGUNG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi kebijakan antara SKPD terkait.
- (3) Penetapan Lokasi dan Rencana Induk pengembangan kawasan SIPAGUNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipublikasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.

Pasal 7

- (1) Kawasan SIPAGUNG di daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan SIPAGUNG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Kesatu Pasal 8

- (1) Pengembangan kawasan SIPAGUNG di kecamatan merupakan bagian dari pengembangan kawasan SIPAGUNG di daerah.

- (2) Pengembangan kawasan SIPAGUNG di daerah merupakan bagian dari pengembangan kawasan SIPAGUNG di Provinsi.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha baik skala mikro kecil, menengah dan besar merupakan pelaku utama pengembangan sektor riil di kawasan SIPAGUNG di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Penetapan Kawasan SIPAGUNG oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan kawasan yang meliputi :
- a. rencana Induk;
 - b. rencana Pengusahaan; dan
 - c. rencana Tindak.
- (2) Penyusunan kebijakan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 11

Dalam penyusunan Rencana Induk pengembangan kawasan SIPAGUNG sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 10 ayat (1) berpedoman pada RTRW dan RPJMD Kabupaten Barito Utara.

Pasal 12

Rencana Induk Pengembangan Kawasan SIPAGUNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat:

- a. hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan Kawasan SIPAGUNG sebagai data dasar; dan
- b. proyeksi arah, skenario dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah.

Pasal 13

Kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan kawasan sebagai data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a memuat identifikasi :

- a. potensi kawasan yang terdiri dari:
 1. Sumber daya alam sektor dan produk unggulan yang terfokus sebagai penggerak perekonomian;
 2. Sumber daya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan pengembangan kawasan dan pengelolaan pengembangan bisnis; dan
 3. Sumber daya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sector dan produk unggulan.
- b. kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah, dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan kawasan;

- c. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dalam rangka konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah;
- d. faktor penghambat dan peluang dalam pengembangan sektor dan produk unggulan; dan
- e. berbagai peluang kerjasama antara wilayah terkait dengan semua aspek kunci pengembangan kawasan.

Pasal 14

Proyeksi arah, skenario dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, paling sedikit memuat:

- a. strategi, arah kebijakan dan pentahapan pengembangan Kawasan SIPAGUNG dalam jangka lima tahunan yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;
- b. setiap sasaran kuantitatif dan kualitatif per lima tahunan, disertai dengan indikator keberhasilan dan tolak ukur pengembangan sektor dan produk unggulan secara terfokus dan pengembangan semua aspek kunci di kawasan; dan
- c. strategi, arah kebijakan dan pentahapan pengembangan Kawasan SIPAGUNG dikaitkan dengan upaya mendorong pembangunan daerah tertinggal di sekitarnya.

Bagian Ketiga

Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak

Pasal 15

- (1) Rencana Pengusahaan Kawasan SIPAGUNG disusun dengan mengacu pada Rencana Induk.
- (2) Penyusunan Rencana Pengusahaan Kawasan SIPAGUNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 16

- (1) Rencana Tindak Pengembangan SIPAGUNG disusun dengan mengacu pada :
 - a. rencana Induk; dan
 - b. rencana Pengusahaan.
- (2) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan SIPAGUNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan SIPAGUNG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di daerah.

Bagian Keempat

Pengembangan Kawasan SIPAGUNG

Khusus Bidang Ekonomi

Pasal 17

- (1) Pengembangan Kawasan SIPAGUNG Khusus Bidang Ekonomi di daerah dapat dikembangkan dari sinkronisasi dan optimalisasi berbagai program sektoral dan program pengembangan kewilayahan yang telah berkembang di daerah.

- (2) Pengembangan Kawasan SIPAGUNG Khusus Bidang Ekonomi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti Kawasan Sentra Produk dan Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu.

BAB V
KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN
Pasal 18

- (1) Penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, Rencana Tindak, dan pengelolaan kawasan SIPAGUNG di daerah dapat dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan keterkaitan fungsional kawasan yang akan dikembangkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan di wilayahnya.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 21

Dalam pengembangan kawasan SIPAGUNG di daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap :

- a. peningkatan sumber daya pengelola kawasan serta pengelola perusahaan sektor dan produk unggulan;
- b. penetapan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan akses modal, pasar, teknologi, data dan informasi bisnis serta iklim usaha yang kondusif; dan
- c. penyediaan infrastruktur kawasan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan skala daerah; dan
 - b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi dan sinergitas program antara sektor dan antara pelaku usaha skala daerah.

(2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja SKPD.

**BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 23**

Pendanaan pembinaan pengembangan kawasan SIPAGUNG di tingkat daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dapat berasal dari :

- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.

**BAB XV
PENUTUP
Pasal 25**


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Agustus 2016

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**







JAINAL ABIDIN








BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FAKHRI FAUZI
NIP.19710921 199803 1 004

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PENERINTAHAN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	
KONSEPTOR (.....)	
PENANGGUNG JAWAB BERKAS (.....)	
PELAKSANA/PENGETIK (.....)	

DINAS PERTANTIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID/ 	
K A S I	
KASUBBAG UMUM	
KASUBBAG NEUNGAN	
KONSEPTOR	
PENGETIK	